

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan dalam melakukan profesinya, memperoleh kepercayaan dari manajemen, klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Profesi akuntan akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan berada pada dua pilihan yang bertentangan. Seorang akuntan akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan manajemen maupun klien mengenai beberapa aspek dan tujuan laporan keuangan. Apabila akuntan publik memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan publik tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Kode etik akuntan indonesia dalam pasal 1 ayat (2) adalah berisi tentang setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan.

Kurangnya kesadaran etika akuntan publik dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai

pihak independen. Profesionalisme sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan haruslah dipersiapkan dengan memiliki tiga kriteria yaitu: berpengetahuan, keahlian dan berkarakter (Khomsiyah dan Indriantoro, 2002)

Asthan dalam Widyastuti (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan pengetahuan khusus adalah penentu keahlian dan pengetahuan seorang ahli diperoleh dari pengalaman selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formalnya yang diperluas dengan pengalaman - pengalaman dalam praktek auditnya. Keahlian seorang akuntan dapat diperoleh dari pengalaman mengaudit selama bertahun-tahun dan harus memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang auditnya Sedangkan karakter menunjukkan personality seorang professional yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Di mana sikap dan perilaku akuntan tersebut akan mempengaruhi posisinya di masyarakat pemakai jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan tidak hanya mengandalkan kemampuan dan keahlian khusus. Namun, harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati. Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji, meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Di dalam akuntansi etika tersebut dinamakan sebagai etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan diperlukan agar apa yang dilakukan oleh akuntan tidak melanggar etika karena profesi akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya, masyarakat

dan dirinya sendiri. Dengan bertindak sesuai dengan etika maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat. Untuk mendukung profesionalisme akuntan terdapat kode etik akuntan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan.

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Untuk menerapkan etika profesi ternyata tidak mudah, banyak menghadapi tantangan yang cukup berat. Sering kali seorang akuntan menghadapi situasi yang bertolak belakang yaitu harus melayani klien yang membayar *fee* untuk pekerjaan profesional yang diberikannya disamping itu ia juga harus menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang *fairness* hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya suatu kecurangan dan penyelewengan dalam laporan keuangan. Perilaku tidak etis pun dapat muncul di saat seorang auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Profesi akuntan bertanggung jawab untuk

menaikan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber - sumber ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya kode etik yang sudah di sepakati malah tidak patuh seutuhnya, bahkan semakin banyak pelanggaran etika. Berdasarkan fenomena pelanggaran etika profesi tersebut timbul pertanyaan apa yang salah terjadi pada profesi akuntan ini.

Di Indonesia ada beberapa contoh kasus pelanggaran etika, terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yang terungkap pada tahun 2005 melibatkan auditor eksternal yaitu kantor akuntan publik S. Manan & Associates telah melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang seharusnya PT Kereta Api Indonesia menderita kerugian namun dilaporkan mendapatkan laba. Seperti halnya di Amerika Serikat terjadi kasus pelanggaran etika Enron yang mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus berlanjut sampai tahun 2002 dimana KAP Arthur Anderson yang ditunjuk sebagai auditor laporan keuangan memanipulasi laporan keuangan Enron Corp, agar performa klien terlihat lebih bagus di mata investor. (Hamdani, 2009 : 45)

Sementara ada faktor - faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika diantaranya kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak dikoreksi, lingkungan yang tidak etis, dan perilaku komunitas.

Berdasarkan uraian tentang pelanggaran terhadap etika profesi ini apa yang salah di negeri ini. Apakah Kode Etik Akuntan yang kurang bagus, atau

manusia yang sudah tidak bermoral lagi? Atau dalam memahami makna teks Kode Etik Akuntan itu sendiri yang keliru dilakukan oleh para dosen akuntansi, mahasiswa dan akuntan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan metode Hermeneutika untuk memahami "Makna Teks" dari Kode Etik Akuntan dengan memilih judul " Telaah Pelanggaran Terhadap Etika Profesi Akuntansi : Studi Hermeneutika".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penginterpretasian makna kata atas etika profesi akuntan?
2. Apa Kode Etik Akuntansi yang berlaku saat ini sudah baik mengingat banyaknya pelanggaran terhadap etika profesi akuntan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui hasil penginterpretasian makna kata atas etika profesi akuntan
- b. Mengetahui dan evaluasi Kode Etik Akuntansi yang berlaku sudah sesuai dengan keadaan etika profesi akuntan saat ini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai Telaah Pelanggaran terhadap Etika Profesi Akuntan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut Etika Profesi terutama bidang akuntansi dan Kode Etiknya. Selanjutnya dapat memberikan pemahaman beserta solusi atas pengendalian pelanggaran - pelanggaran mengenai terkait Etika Profesi akuntansi saat ini.